



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 222 TAHUN 2020
TENTANG

TIM KOORDINASI DAN TIM SEKRETARIAT PENANGGULANGAN KEMISKINAN
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020
WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan di Kota Banjarmasin perlu dilakukan koordinasi antar lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan secara terpadu dan berkesinambungan;
- b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut perlu dibentuk Tim Koordinasi dan Tim Sekretariat Penanggulangan Kemiskinan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Koordinasi dan Tim Sekretariat Penanggulangan Kemiskinan Kota Banjarmasin Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 337);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);

10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Koordinasi dan Tim Sekretariat Penanggulangan Kemiskinan Kota Banjarmasin Tahun 2020 dengan susunan dan tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Struktur Organisasi Tim Koordinasi dan Tim Sekretariat Penanggulangan Kemiskinan Kota Banjarmasin Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 pada Kegiatan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Banjarmasin pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 3 Februari 2020

WALIKOTA BANJARMASIN,


IBNU SINA

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
 NOMOR TAHUN 2020
 TENTANG
 TIM KOORDINASI DAN TIM SEKRETARIAT
 PENANGGULANGAN KEMISKINAN KOTA
 BANJARMASIN TAHUN 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI DAN TIM SEKRETARIAT PENANGGULANGAN KEMISKINAN
 KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020

NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	TUGAS	BESARAN HONOR	KET
1.	Walikota Banjarmasin	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab dalam melakukan Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Program dan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan di Kota Banjarmasin	Rp. 400.000,-	
2.	Wakil Walikota Banjarmasin	Ketua Tim	Bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan kepada seluruh SKPD yang terkait penanganan kemiskinan didalam penyusunan rencana program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan	Rp. 300.000,-	
3.	Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin	Wakil Ketua Tim	Bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan kepada seluruh SKPD yang terkait penanganan kemiskinan didalam pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan	-	

4.	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin	Sekretaris	Bertanggung jawab dalam pengendalian pemantauan, supervisi dan tindak lanjut terhadap pencapaian tujuan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan agar sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah serta realisasi pencapaian target, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.	-	
A.	<i>KELOMPOK KERJA PENDATAAN DAN INFORMASI</i>				
1.	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah Barenlitbangda Kota Banjarmasin	Ketua	Bertanggung jawab dalam pengawasan dan pengelolaan data serta informasi penanggulangan kemiskinan dengan menjalankan fungsi : Pengelolaan dan pengembangan data kemiskinan, Pengembangan indikator kemiskinan daerah, Pengembangan informasi kemiskinan, Penyediaan data dan informasi peringatan dini kondisi dan permasalahan kemiskinan.	-	
2.	Kepala Seksi Statistik Sosial BPS Kota Banjarmasin	Wakil Ketua	Bertanggung jawab dalam pengawasan dan pengelolaan data serta informasi penanggulangan kemiskinan dengan menjalankan fungsi : Pengelolaan dan pengembangan data kemiskinan, Pengembangan indikator kemiskinan daerah, Pengembangan informasi kemiskinan, Penyediaan data dan informasi peringatan dini kondisi dan permasalahan kemiskinan.	-	

3.	Kepala Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin	Anggota	Membantu ketua dan wakil ketua dalam pengawasan dan pengelolaan data serta sistem informasi penanggulangan kemiskinan dengan menjalankan fungsi : Pengelolaan dan pengembangan data kemiskinan, Pengembangan indikator kemiskinan daerah, Pengembangan sistem informasi kemiskinan, Penyediaan data dan informasi sistem peringatan dini kondisi dan permasalahan kemiskinan.	-	
B.	<i>KELOMPOK KERJA PENGEMBANGAN KEMITRAAN</i>				
1.	Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi dan Budaya Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin	Ketua	Bertanggung jawab dalam pengawasan dan pelaksanaan untuk memfasilitasi pengelolaan dan pengembangan kemitraan dalam penanggulangan kemiskinan dengan menjalankan fungsi : Perumusan pembinaan hubungan masyarakat dengan pemerintah daerah, Perumusan pembinaan hubungan dunia usaha dengan pemerintah daerah.	-	
2.	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setdako Banjarmasin	Wakil Ketua	Bertanggung jawab dalam pengawasan dan pelaksanaan untuk memfasilitasi pengelolaan dan pengembangan kemitraan dalam penanggulangan kemiskinan dengan menjalankan fungsi : Perumusan pembinaan hubungan masyarakat dengan pemerintah daerah, Perumusan pembinaan hubungan dunia usaha dengan pemerintah daerah.	-	

3.	Ekonomi Ahli Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalsel	Anggota	Membantu ketua dan wakil ketua dalam pengawasan dan pelaksanaan untuk memfasilitasi pengelolaan dan pengembangan kemitraan dalam penanggulangan kemiskinan dengan menjalankan fungsi : Perumusan pembinaan hubungan masyarakat dengan pemerintah daerah, Perumusan pembinaan hubungan dunia usaha dengan pemerintah daerah.	-	
4.	Analisis Bidang Kesekretariatan dan Keprotokolan Bank Kalsel Cabang Utama Banjarmasin	Anggota	Membantu ketua dan wakil ketua dalam pengawasan dan pelaksanaan untuk memfasilitasi pengelolaan dan pengembangan kemitraan dalam penanggulangan kemiskinan dengan menjalankan fungsi : Perumusan pembinaan hubungan masyarakat dengan pemerintah daerah, Perumusan pembinaan hubungan dunia usaha dengan pemerintah daerah.	-	
C.	<i>KELOMPOK KERJA PENGADUAN MASYARAKAT</i>				
1.	Kepala Bidang Perlindungan Jaminan Sosial dan Penanganan Kemiskinan Dinas Sosial Kota Banjarmasin	Ketua	Bertanggung jawab dalam pengawasan dan pelaksanaan untuk penanganan pengaduan masyarakat terkait kegiatan penanggulangan kemiskinan dengan menjalankan fungsi : Perumusan dan penyiapan penanganan aspirasi dan pengaduan masyarakat terkait kegiatan penanggulangan kemiskinan, Perumusan dan penyiapan bahan kampanye	-	

			penanganan aspirasi dan pengaduan masyarakat terkait kegiatan penanggulangan kemiskinan, Perumusan penyiapan bahan sosialisasi kampanye tentang perlunya pendampingan masyarakat dalam penyampaian pengaduan pada penyelenggaraan kegiatan penanggulangan kemiskinan.		
2.	Sekretaris Inspektorat Kota Banjarmasin	Wakil Ketua	Bertanggung jawab dalam pengawasan dan pelaksanaan untuk penanganan pengaduan masyarakat terkait kegiatan penanggulangan kemiskinan dengan menjalankan fungsi : Perumusan dan penyiapan penanganan aspirasi dan pengaduan masyarakat terkait kegiatan penanggulangan kemiskinan, Perumusan dan penyiapan bahan kampanye penanganan aspirasi dan pengaduan masyarakat terkait kegiatan penanggulangan kemiskinan, Perumusan penyiapan bahan sosialisasi kampanye tentang perlunya pendampingan masyarakat dalam penyampaian pengaduan pada penyelenggaraan kegiatan penanggulangan kemiskinan.	-	
3.	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin	Anggota	Membantu ketua dan wakil ketua dalam pengawasan dan pelaksanaan untuk penanganan pengaduan masyarakat terkait kegiatan penanggulangan kemiskinan dengan menjalankan fungsi : Perumusan dan penyiapan penanganan aspirasi dan pengaduan masyarakat terkait kegiatan penanggulangan	-	

			kemiskinan, Perumusan dan penyiapan bahan kampanye penanganan aspirasi dan pengaduan masyarakat terkait kegiatan penanggulangan kemiskinan, Perumusan penyiapan bahan sosialisasi kampanye tentang perlunya pendampingan masyarakat dalam penyampaian pengaduan pada penyelenggaraan kegiatan penanggulangan kemiskinan.		
D.	<i>KELOMPOK PROGRAM BANTUAN SOSIAL TERPADU BERBASIS KELUARGA</i>				
1.	Asisten Administrasi Umum Setdako Banjarmasin	Ketua	Bertanggung jawab dalam melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di bidang bantuan sosial terpadu berbasis keluarga.	-	
2.	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin	Wakil Ketua	Bertanggung jawab dalam melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di bidang bantuan sosial terpadu berbasis keluarga.	-	
3.	Kepala Seksi Peserta Didik Bina SMP Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin	Anggota	Membantu ketua dan wakil ketua dalam melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di bidang bantuan sosial terpadu berbasis keluarga.	-	
4.	Kepala Bidang Pelayanan SDK Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	Anggota	Membantu ketua dan wakil ketua dalam melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di bidang bantuan sosial terpadu berbasis keluarga.	-	

5.	Kepala Seksi Statistik Sosial BPS Kota Banjarmasin	Anggota	Membantu ketua dan wakil ketua dalam melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di bidang bantuan sosial terpadu berbasis keluarga.	-	
6.	Kepala Bidang Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog Kantor Wilayah Kalimantan Selatan	Anggota	Membantu ketua dan wakil ketua dalam melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di bidang bantuan sosial terpadu berbasis keluarga		
E.	<i>KELOMPOK PROGRAM BERBASIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</i>				
1.	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin	Ketua	Bertanggung jawab dalam melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di bidang pemberdayaan masyarakat.	-	
2.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin	Wakil Ketua	Bertanggung jawab dalam melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di bidang pemberdayaan masyarakat.	-	
3.	Kepala Bidang Perlindungan Jaminan Sosial dan Penanganan Kemiskinan Dinas Sosial Kota Banjarmasin	Anggota	Membantu ketua dan wakil ketua dalam melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di bidang pemberdayaan masyarakat.	-	
4.	Kepala Bidang Perencanaan Sosial, Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Barenlitbangda Kota Banjarmasin	Anggota	Membantu ketua dan wakil ketua dalam melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di bidang pemberdayaan masyarakat.	-	

5.	Kepala Seksi Permukiman Kumuh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin	Anggota	Membantu ketua dan wakil ketua dalam melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di bidang pemberdayaan masyarakat.	-	
6.	Kasi Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	Anggota	Membantu ketua dan wakil ketua dalam melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di bidang pemberdayaan masyarakat	-	
F.	<i>KELOMPOK PROGRAM BERBASIS PEMBERDAYAAN UEM & KECIL</i>				
1.	Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdako Banjarmasin	Ketua	Bertanggung jawab dalam melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di bidang usaha ekonomi mikro dan kecil	-	
2.	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin	Wakil Ketua	Bertanggung jawab dalam melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di bidang usaha ekonomi mikro dan kecil	-	
3.	Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin	Anggota	Membantu ketua dan wakil ketua dalam melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di bidang usaha ekonomi mikro dan kecil	-	
4.	Kasi Produksi Bidang Perikanan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin	Anggota	Membantu ketua dan wakil ketua dalam melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di bidang usaha ekonomi mikro dan kecil	-	
5.	Kasubbid Perdagangan, Perindustrian dan Penanaman Modal Barenlitbangda Kota Banjarmasin	Anggota	Membantu ketua dan wakil ketua dalam melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di bidang usaha ekonomi mikro dan kecil	-	

6.	Kasubbid Pengembangan Usaha Daerah, Keuangan dan Ketenagakerjaan Barenlitbangda Kota Banjarmasin	Anggota	Membantu ketua dan wakil ketua dalam melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di bidang usaha ekonomi mikro dan kecil	-	
7.	Kasubbid Ketahanan Pangan, Budaya dan Pariwisata Barenlitbangda Kota Banjarmasin	Anggota	Membantu ketua dan wakil ketua dalam melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di bidang usaha ekonomi mikro dan kecil	-	
G.	<i>PROGRAM-PROGRAM LAINNYA</i>				
1.	Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdako Banjarmasin	Ketua Tim	Bertanggung jawab dalam melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di bidang lainnya.	-	
2.	Kepala Usaha Mikro Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin	Wakil Ketua Tim	Bertanggung jawab dalam melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di bidang lainnya.	-	
3.	Kepala Barenlitbangda Kota Banjarmasin	Anggota	Membantu ketua dan wakil ketua dalam melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di bidang lainnya.	-	
4.	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin	Anggota	Membantu ketua dan wakil ketua dalam melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di bidang lainnya.	-	
5.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Banjarmasin	Anggota	Membantu ketua dan wakil ketua dalam melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di bidang lainnya.	-	

6.	Kepala Dinas Sosial Kota Banjarmasin	Anggota	Membantu ketua dan wakil ketua dalam melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di bidang lainnya.	-	
7.	Kepala Seksi Peserta Didik Bina SMP Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin	Anggota	Membantu ketua dan wakil ketua dalam melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di bidang lainnya.	-	

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
 NOMOR 222 TAHUN 2020
 TENTANG
 TIM KOORDINASI DAN TIM SEKRETARIAT
 KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN KOTA
 BANJARMASIN TAHUN 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI DAN TIM SEKRETARIAT KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN
 KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020

NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	TUGAS	BESARAN HONOR	KET
1.	Sekretaris Barenlitbangda Kota Banjarmasin	Kepala	Bertanggung jawab dalam memberikan dukungan bahan kebijakan kepada TKPK Kota Banjarmasin dan bertanggung jawab kepada Ketua Tim TKPK Kota Banjarmasin	-	
2.	Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin	Wakil Kepala	Bertanggung jawab dalam memberikan dukungan bahan kebijakan kepada TKPK Kota Banjarmasin dan bertanggung jawab kepada Ketua Tim TKPK Kota Banjarmasin	-	
3.	Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi dan Budaya Barenlitbangda Kota Banjarmasin	Anggota	Membantu Ketua dan Wakil Ketua Sekretariat dalam memberikan dukungan bahan kebijakan kepada TKPK Kota Banjarmasin	-	
4.	Kasi Statistik Sosial BPS Kota Banjarmasin	Anggota	Membantu ketua dan wakil ketua dalam melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di bidang bantuan sosial terpadu berbasis keluarga.	-	

5.	Kasubbid Perdagangan, Perindustrian dan Penanaman Modal Barenlitbangda Kota Banjarmasin	Anggota	Membantu Ketua dan Wakil Ketua Sekretariat dalam memberikan dukungan bahan kebijakan kepada TKPK Kota Banjarmasin	-	
6.	Kasubbid Pengembangan Usaha Daerah, Keuangan dan Ketenagakerjaan Barenlitbangda Kota Banjarmasin	Anggota	Membantu Ketua dan Wakil Ketua Sekretariat dalam memberikan dukungan bahan kebijakan kepada TKPK Kota Banjarmasin	-	
7.	Kasubbid Ketahanan Pangan, Budaya dan Pariwisata Barenlitbangda Kota Banjarmasin	Anggota	Membantu Ketua dan Wakil Ketua Sekretariat dalam memberikan dukungan bahan kebijakan kepada TKPK Kota Banjarmasin	-	

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN III
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
 NOMOR 222 TAHUN 2020
 TENTANG

TIM KOORDINASI DAN TIM SEKRETARIAT PENANGGULANGAN
 KEMISKINAN KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020

STRUKTUR ORGANISASI TIM KOORDINASI DAN TIM SEKRETARIAT PENANGGULANGAN KEMISKINAN (TKPK) KOTA BANJARMASIN

